

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status kewarganegaraan (*Citizenship*) merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Hukum Nasional di setiap negara dan juga diatur dalam Hukum Internasional. Hak Asasi Manusia (HAM), diatur didalam *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM). DUHAM adalah deklarasi yang di adopsi melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*, pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB di Palais de Chaillot, Paris, Perancis. Deklarasi ini menyatakan bahwa HAM secara Internasional haruslah dilindungi. DUHAM merupakan pernyataan umum pertama tentang HAM dan di dalamnya termuat 30 pasal. Deklarasi inilah yang nantinya melahirkan berbagai perjanjian Internasional, yang berkaitan dengan instrumen HAM di tingkat regional, konstitusi di masing-masing negara, dan UU di masing-masing negara yang berkaitan dengan HAM serta termasuk perlindungan hak kewarganegaraan.

DUHAM memuat salah satu Pasal terkait perlindungan hak kewarganegaraan bagi seseorang, yaitu terdapat didalam Pasal 15 ayat 1 dan 2. Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “*Everyone has the right to a nationality*”, artinya setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.¹

¹ *Universal Declaration of Human Rights, Article 15, Paragraph 1*

Setiap orang memperoleh hak untuk memiliki, mengajukan permohonan atau naturalisasi atas kewarganegaraan suatu negara. Deklarasi ini juga melindungi kewarganegaraan setiap orang agar tidak dirampas atau dicabut secara paksa oleh siapapun, bahkan juga melindungi hak seseorang untuk mengganti kewarganegaraannya, hal ini tertuang dalam DUHAM Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “*No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality*”. Yang berarti bahwa “Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya”.²

Negara menjadi subjek hukum utama dalam perlindungan hak kewarganegaraan warga negaranya. Sebagaimana tertuang didalam DUHAM, “*Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms*”,³ yang berarti bahwa setiap negara anggota harus menghargai HAM dan memfasilitasi pelaksanaan HAM tersebut. Negara juga harus mengakui, menghormati melindungi dan memenuhi setiap hak warga negara nya, termasuk hak kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban melindungi hak warga negaranya baik individu ataupun kelompok. Suatu negara yang tidak memenuhi hak-hak warga negaranya tersebut, dan tidak melindungi HAM warga negaranya. Maka negara

² *Universal Declaration of Human Rights, article 15, Paragraph 2*

³ *Universal Declaration of Human Rights, Preamble*

tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau telah melakukan pelanggaran Hukum Internasional

Status kewarganegaraan merupakan identitas penting yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta berkaitan dengan hak kewarganegaraan yang diatur di dalam HAM. Keberadaan warga negara merupakan unsur penting dalam berdirinya suatu negara, tanpa adanya warga negara, suatu negara tidak dapat berdiri dan diakui sebagai sebuah negara, dan hak serta kewajiban seorang individu juga berkaitan dengan status kewarganegaraan suatu negara.⁴ Suatu negara juga memiliki hak dalam menentukan siapa yang akan menjadi warga negaranya, yang dibatasi dalam prinsip umum Hukum Internasional tentang kewarganegaraan, seperti suatu negara tidak dapat memasukan seseorang menjadi warga negaranya yang tidak memiliki hubungan dengan negara tersebut, dan suatu negara tidak dapat mencabut kewarganegaraan seseorang, sehingga mengakibatkan hilangnya hak kewarganegaraan orang tersebut.⁵

Pengaturan hukum Internasional yang menyinggung perlindungan hak kewarganegaraan, yaitu *Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*. Konvensi Internasional ini berkaitan dengan status orang tanpa kewarganegaraan, yang dibentuk dalam rangka melindungi hak orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan orang-orang tanpa

⁴ R.M. MacIver, 2015, *The Modern State*, London: Oxford University Press, hlm 465.

⁵ Khaidir Anwar dan Abdul Muthalib Tahar, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 34.

kewarganegaraan seperti, pelarangan diskriminasi orang tanpa kewarganegaraan, perlindungan aset dan properti yang dimiliki oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan, serta konvensi ini juga mengisyaratkan kepada setiap negara untuk memberikan asimilasi dan naturalisasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Hukum Internasional lainnya yang mengatur secara khusus tentang status kewarganegaraan, yaitu *International Convention on Reduction of Statelessness* 1961, konvensi ini mengatur tentang pengurangan ketiadaan kewarganegaraan, yang terdiri dari 21 pasal. Konvensi ini dibentuk untuk mengurangi orang-orang tanpa status kewarganegaraan, berdasarkan kesepakatan Internasional dengan cara menetapkan aturan untuk memberikan kewarganegaraan bagi seseorang saat lahir, menetapkan aturan dalam kepastian memperoleh kewarganegaraan suatu negara lain, dan melarang merampas kewarganegaraan jika hal tersebut menyebabkan hilangnya kewarganegaraan.

Negara bertanggung jawab dalam memberikan status kewarganegaraan. Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan dalam pemberian dan pencabutan kewarganegaraan dalam hukum nasionalnya masing-masing. Sehingga, negaralah yang harus mengambil tindakan sendiri ataupun melalui kerjasama dengan negara lain, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kewarganegaraan.⁶ Meskipun sudah ada ketentuan Internasional tentang pemberantasan orang-orang tanpa

⁶ Antonio Gutteres, 2010, *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan*, hlm 1

kewarganegaraan dan pengurangan ketiadaan kewarganegaraan, namun masih ada kasus orang-orang tanpa kewarganegaraan. Salah satu penyebab orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah pencabutan status kewarganegaraan. Pencabutan status kewarganegaraan juga pernah dilakukan oleh negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia mantan anggota *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.

Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, adalah kelompok Ekstremis yang dalam beberapa tahun ini banyak diperangi oleh negara-negara di dunia, dalam hal meningkatkan upaya untuk memerangi ISIS, maka dikeluarkan *United Nations Security Council Resolution 2249* pada tanggal 20 November 2015, tentang resolusi setiap anggota PBB dalam peningkatan upaya memerangi ISIS. ISIS adalah sekelompok orang atau organisasi yang menganut ideologi *Ikhwanul Muslimin*, yang merupakan paham yang berpusat pada tafsir ajaran Islam secara ekstrem dan berbahaya, yang mendukung dan melakukan kekerasan serta menganggap setiap orang yang tidak sepaham dengan mereka, baik muslim atau agama lain, dianggap Kafir.⁷ Ideologi ini juga banyak mempengaruhi warga negara lain di luar Iraq dan Suriah, sehingga banyak warga negara asing yang ikut bergabung ke dalam ISIS.

ISIS mengalami keruntuhan pada maret 2019, disebabkan oleh serangan *Syrian Democratic Forces (SDF)*, yang didukung oleh Amerika, Prancis dan Inggris. Runtuhnya ISIS meninggalkan 70.000 warga negara

⁷ Rijal Mamdud, 2018, *Genealogi Gerakan Ikhwan Al Muslimin dan Al Qaeda di Timur Tengah*, Jurnal Universitas Islam Negeri kalijaga Yogyakarta: Pascasarjana, hlm 61.

asing di Kamp A-Hol Suriah yang terdiri atas perempuan dan anak-anak.⁸ Akibat dari keruntuhan ini menyebabkan warga negara asing mantan anggota ISIS kehilangan tujuan karena hancurnya struktur kelompok ISIS tersebut. Permasalahan baru juga muncul akibat keruntuhan ISIS ini, yaitu keinginan mantan anggota ISIS untuk kembali ke negara asalnya, sedangkan dilain pihak negara merasa perlu untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman Terorisme.

Sebelum ISIS kehilangan wilayah kekuasaannya di Suriah, ISIS telah banyak melakukan kejahatan luar biasa, yang mana tindakan tersebut mengancam perdamaian dunia. Banyak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota ISIS, yang tidak hanya berpusat di Iraq dan suriah, namun juga di negara-negara lainnya. Sehingga banyak negara mencabut kewarganegaraan warga negaranya yang ikut serta sebagai anggota ISIS. Pencabutan kewarganegaraan warga negara yang tergabung kedalam ISIS, bukan hanya dilakukan untuk militan ISIS, namun pencabutan kewarganegaraan juga dilakukan terhadap keluarga militan ISIS yang meliputi perempuan dan anak-anak yang ikut serta ke Suriah. Meskipun mereka tidak ikut serta dalam kejahatan ISIS serta tidak tergabung kedalam ISIS atas kehendak sendiri. Hal ini membuat mereka kehilangan status kewarganegaraan.

Indonesia adalah salah satu negara, yang warga negaranya banyak ikut serta menjadi anggota kelompok ISIS. Sekitar 600 warga negara

⁸ Quentin Sommerville, "ISIS: Perempuan dan anak-anak yang tak diinginkan siapapun" URL: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47918442> diakses 1 juni 2020

Indonesia yang tergabung kedalam ISIS di Suriah, yang terdiri dari 100 anak-anak, 113 orang Perempuan, dan sisanya 387 Pria dewasa.⁹ Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak memulangkan 600 warga negara Indonesia mantan ISIS tersebut, dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional negara Indonesia. Pencabutan status kewarganegaraan juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, terhadap semua anggota ISIS tersebut, yang akan menyebabkan 100 anak-anak dan 113 perempuan kehilangan status kewarganegaraannya.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki kedaulatan untuk mengatur negara dan warga negaranya, termasuk kewarganegaraan Indonesia mantan anggota ISIS. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan terkait kewarganegaraan, yakni Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, undang-undang ini menggantikan UU Nomor. 62 Tahun 1958 jo UU Nomor. 3 Tahun 1976 tentang kewarganegaraan. Untuk melaksanakan Undang-undang ini Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “Pencabutan status kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia mantan anggota *Islamic State of Iraq and Syria* (*ISIS*) menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia”,

⁹ Pratama Erlangga, “Penyelesaian Masalah 660 WNI Eks ISIS” URL: <https://jurnalintelijen.net/2020/02/10/penyelesaian-masalah-660-wni-eks-isis/> diakses 8 juni 2020

guna melihat sejauh mana penerapan pengaturan pencabutan kewarganegaraan, agar tidak terjadi pertentangan hukum antar satu sama lain dan kembali berjalan harmonis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pencabutan status kewarganegaraan menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan status kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia mantan anggota *Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)* menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus ditulis dengan kalimat pernyataan yang sesuai, tepat, dan jelas, yang berhubungan dengan hal yang akan di teliti dalam penelitian tersebut.¹⁰ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis sampaikan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk meneliti dan membahas pengaturan pencabutan status kewarganegaraan menurut Hukum Internasional.
2. Untuk meneliti dan membahas pelaksanaan pencabutan status kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia mantan anggota

¹⁰ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, hlm. 109

Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap adanya manfaat, bukan hanya untuk penulis, namun juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan juga memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis juga berharap, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam membuat penulisan secara ilmiah yang baik dan benar, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan dosen serta masyarakat yang membutuhkan.
- b. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum Internasional khususnya terkait pencabutan kewarganegaraan
- c. Penelitian ini sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teori-teori hukum yang penulis dapat selama perkuliahan, sehingga dapat melakukan penelitian ini dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat penelitian ilmiah yang terarah.

Serta memiliki manfaat bagi diri penulis sendiri, masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait permasalahan dalam hukum kewarganegaraan yang ditinjau dari segi hukum Internasional.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau prosedur dalam mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, berguna agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi penulisan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh tetap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Yuridis Normatif, atau dapat disebut juga pendekatan kepustakaan. Menurut Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, pendekatan Hukum Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai bentuk sistem norma. Sistem norma tersebut yaitu mengenai asas, kaidah, dan norma dari

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada, hlm. 35.

peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta ajaran (Doktrin).¹²

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Sebagai salah satu bentuk penelitian Normatif, maka penelitian ini akan lebih berfokus kepada studi dokumen dengan melakukan pengkajian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder.

b. Sumber Data

i. Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berkekuatan hukum dan dikeluarkan atau dirumuskan oleh Pemerintah atau pihak lain yang memiliki wewenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- *Convention Relating to the Status of Stateless Person* 1954
- *International Convention on Reduction of Statelesnes* 1961
- *Universal Declaration of Human Rights* 1948
- Undang-undang Dasar 1945.

¹² Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, hlm. 69.

- Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

ii. Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan atau data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, atau keterangan-keterangan tentang peraturan Perundang-undangan, yang dapat berbentuk buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel, hasil penelitian yang dipublikasikan, dan yang lain-lainnya.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjang akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu dalam menerjemahkan berbagai kata atau istilah asing yang ada dalam penelitian ini, dan sumber internet yang digunakan untuk membantu dalam memperoleh bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mempelajari data dan bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada. Kepustakaan yang menjadi tempat pengumpulan data bagi penelitian ini, yaitu:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Perpustakaan Universitas Andalas.
- Perpustakaan daerah Kota Padang, dan
- Perpustakaan pribadi.

Pengumpulan data diutamakan dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan mempelajari tentang peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan materi yang diteliti.

4. Analisis Data

Bahan dan data yang didapat dari hasil pengkajian kepustakaan, akan dianalisis dengan metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang hal-hal terkait pokok pembahasan permasalahan.